

ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL  
(KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH *LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN*)

M. Yusuf Yahya  
Institut Agama Islam (IAI) Almuslim Aceh, Bireuen

Harwis Alimuddin  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keterhubungan pemikiran Roscou Pound dengan kaidah *la yunkaru tagayyur al-ahkam bi tagayyuri azzaman*. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Roscou Pound; *the law is a tool of social engineering*, memberikan kontribusi bahwa hukum tidak bersifat imperatif kepada masyarakat. Hukum dipandang mempunyai peranan untuk merubah tingkah laku manusia sesuai dengan keadaan, sosio-kultural, dinamika masyarakat. Hukum tidak dipandang sebagai hukum yang kaku, tetapi elastis, hal ini juga merupakan *stressing point* dari kaidah *la yunkaru tagayyur al-ahkam bi tagayyuri azzaman*. Teori Roscou Pound juga, *Sociological Jurisprudence*, mempunyai arah yang sama, bahwa masyarakat mempunyai peran individual dan kolektif dalam implementasi hukum yang berlaku. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana teori Roscou Pound, teori dalam kaidah fiqh tersebut pun membuka lebar perubahan hukum dalam masyarakat atas dasar terjadinya kultur, kebiasaan dan adat yang berbeda.

Kata Kunci: Roscou Pound, Rekayasa Sosial, Kaidah, Hukum

**Abstract**

This study aims to reveal the relationship between Roscou Pound's thoughts and the rule of *la yunkaru tagayyur al-ahkam bi tagayyuri azzaman*. This study uses a qualitative approach in explaining, describing, and analyzing in-depth the research results. The data collection technique used is a literature study. This study concludes that the Roscou Pound theory; *law is a tool of social engineering*, contributes that the

law is not imperative to society. Law is seen as having a role to change human behavior in accordance with the circumstances, and socio-cultural, dynamics of society. The law is not seen as a rigid, elastic law, this is also an emphasis on the rule of *la but yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyuri azzaman*. Roscoe Pound's theory also, Sociological Jurisprudence, has the same direction, that society has individual and collective roles in the implementation of applicable law. Positive law will only be effective if it is in harmony with the laws that live in society. Like Roscoe Pound's theory, the theory in fiqh rules also opens up legal changes in society on the basis of differences in culture, different habits and customs.

Key Words: Roscoe Pound, Social Engineering, Kaidah, Law

## A. Pendahuluan

Para filosof, khususnya Aristoteles (384-322 SM), menjuluki manusia sebagai *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk bermasyarakat). Para filosof muslim atau al-hukama juga memiliki ungkapan *al-insanu madaniyyun bittab'i* yang lebih kurang sama maksudnya dengan pernyataan Aristoteles di atas. Menurut Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), manusia itu (pasti) dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum, apa pun nama dan sebutannya, yang mengatur pergaulan hidup mereka. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu. Seorang filosof Romawi, Celcius, lebih kurang 20 abad yang silam menegaskan: "*Ubi societas ibi ius*". Maksudnya, di mana ada masyarakat di situlah ada hukum. Ada juga ungkapan sama yang menyatakan; "*There is no state without law*", "Tidak ada Negara bila tidak ada hukum".<sup>2</sup> Allah s.w.t berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, yang artinya:

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan sesuatu yang ada sebelumnya, yaitu Kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan merupakan penguji terhadap Kitab-kitab yang lain itu, maka putuslah*

<sup>1</sup> Zaidan Abdul Karim, *Al-Madkhal Li- Dirasah as-Syar'iyah Al-Islamiyyah* (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1992).

<sup>2</sup> Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Bina Cipta, 1992).

*perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan/hukum dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*<sup>3</sup>

Hukum sangat berperan bagi kehidupan manusia, mulai ia sebelum lahir, ketika hidup dan bahkan setelah meninggalpun hukum itu masih inheren atau melekat pada subyek hukum. Hal ini didasari pendapat L.J. Van Apeldoorn, yang menyatakan bahwa manusia dikuasai oleh hukum, yang menurut Prof. Muhammad Amin Summa; inheren di dalamnya Hukum Islam, yang mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir, dan masih mencampurinya setelah ia meninggal.<sup>4</sup>

Menurut pakar hukum, ada beberapa fungsi hukum secara garis besarnya, yaitu: Alat pengendalian sosial (*a tool of social control*); alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*); alat ketertiban dan pengaturan masyarakat; sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; sarana penggerak pembangunan; fungsi kritis dalam hukum; fungsi pengayoman; alat politik.<sup>5</sup>

Di sini penulis ingin menelisik hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*the Law is a tool of Social Engineering*). Dapat diterjemahkan juga bahwa hukum dijadikan sebagai Sarana Rekayasa Sosial. Point teori ini menarik untuk dibahas karena hukum yang berlaku tidak rigid atau tidak kaku tanpa perlunya membaca dan menelisik keadaan sosio-kultural pada suatu masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa *Law in Books* seperti Hukum Positif memberi peran implementasi terhadap hukum. Namun, hukum diharapkan menyatu dalam satu kesatuan mengikat kesadaran anggota masyarakat dalam suatu masyarakat sebagai subyek hukum untuk mematuhi hukum. Hukum juga diharapkan memberi kontribusi perubahan sosio-kultural masyarakat serta tingkah laku mereka berbasis kesadaran hukum. Theori ini pertama kali ditawarkan oleh Roscou Pound.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Jumanatul Ali, 2005).

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>5</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, yang merupakan teori terkenal dari Roscou Pound, dapat mentransformasi sebagai nilai dinamis masyarakat dalam kesadaran hukum serta membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat sebagai anggota sosial yang wajib mematuhi peraturan hukum. Hukum bisa berubah sesuai dengan nilai dan dinamika masyarakat. Termasuk didalamnya perubahan budaya di masyarakat.<sup>6</sup> Hukum sebagai rekayasa sosial kontras dengan hukum positif, satu sisi. Tapi di lain pihak, hukum sebagai alat rekayasa sosial mendukung terlaksananya hukum positif, dan perlu terdapat perubahan jika memungkinkan (*ius constitutum*) sehingga masyarakat dengan sadar dan dengan kesadaran hukum dapat mematuhi hukum. Bila dibandingkan dengan sosiologi hukum, maka masyarakat mengikuti hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. *Sociological Jurisprudence*, termasuk teori Roscoe Pound, membuka ruang bagi individu atau masyarakat dalam terciptanya hukum. Dengan kata lain, *Sociological Jurisprudence*, bahwa hukum lah mengikuti sosial atau dinamika sosial dalam suatu komunitas, yang dengan demikian, hukum bersifat elastis, tidak kaku berkuat seputar peraturan tertulis. Sebaliknya, hakim diberi ruang yang lebar dalam yurisprudensi dan *ijtihad*, yang kadangkala kontradiktif dengan hukum di atasnya. Jika berkontradiktif dengan hukum atau perundang-undangan yang dibuat oleh Negara, maka dalam hal ini, di Negara Indonesia, dapat dilakukan judicial review terhadap pembentukan hukum yang baru. Hakim dapat memutuskan perkara yang substansinya bertentangan dengan hierarki hukum, tetapi demi kemaslahatan, hukum itu dibuat oleh hakim untuk memenuhi kemaslahatan dalam judicial case trial. Hakim perlu menyeimbangkan dengan kondisi sosio-politik kontemporer yang terjadi pada suatu masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keadilan natural yang dengan hal ini juga, identik dengan *Natural Law*.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial membuka pintu terjadinya perubahan hukum karena modernitas dan dinamika kehidupan

---

<sup>6</sup> Harwis Alimuddin, *Teori-Teori Ijtihad: Pengantar Teori-Teori Ijtihad Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Bandung: Ellunar, 2022).

masyarakat, sehingga masyarakat dengan sadar dan dengan kesadaran hukum dapat mematuhi hukum.

Begitu jua Hukum Islam, yang digali dalam al-Quran, tidak berlaku rigid, tidak berlaku statis, tetapi lebih daripada itu pada hakekatnya hukum yang digali di Al-Qur'an bersifat fleksibel, artinya dibuka ruang untuk menghasilkan hukum yang masih *zhanni*, atau suatu peraturan yang harus ditentukan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat, yang secara tekstual tidak dicantumkan dalam Nash Al-Qur'an ataupun Hadits Rasul. Dengan kata lain, tidak semua tingkah laku manusia, interaksi manusia, interaksi publik, segala urusan dalam kehidupan manusia diatur oleh Nash secara terperinci, tetapi Nashh Al-Qur'an dan Hadits menurunkan ayat yang menghasilkan hukum secara *mujmal* atau global.

Oleh karena itu, Hadits berfungsi sebagai instrument untuk menafsirkan al-Quran bagi penafsir dan melakukan *ijtihad* hukum bagi *mujtahid*. Bahkan 'urf (budaya) dapat berfungsi untuk menerjemahkan dan menafsirkan *Nashh*.<sup>7</sup> Oleh karena itu, seorang mujtahid dalam melakukan *ijtihad*, tidak terlepas dari pengaruh kultur, budaya dan waktu ketika seorang mujtahid ingin melakukan *ijtihad*. Ilmu Fiqh juga membuka ruang dalam perspektif waktu atau masa bagi seorang mujtahid. Artinya, perubahan hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid, dapat dipengaruhi oleh perubahan masa atau waktu. Adanya perubahan hukum tidak dapat disangkal dengan adanya perubahan waktu atau masa. Hal ini dikarenakan hukum lama yang telah dibuat kadang-kala tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa kontemporer. Kaidah ini dikenal dengan: *laa yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyuri az-zaman*. Artinya adalah bahwa perubahan hukum tidak dapat disangkal atau tidak dapat ditolak dengan adanya perubahan zaman, masa atau waktu.

Tetapi perlu diketahui bahwa peranan besar dalam praktik the law as a tool of social engineering merupakan otoritas jurist dan hakim bukan pemerintah atau penguasa, karena pemerintah lebih cenderung menerapkan hukum absolut imperatif bagi subjek hukumnya, sementara hakim mempunyai integritas dan

---

<sup>7</sup> Harwis Alimuddin, "Uruf Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Nafkah Istri Karir," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 15 (2019).

otoritas menjalankan hukum berdasarkan ijtihad dan yurisprudensinya mengikuti kondisi dan dinamika masyarakat atau komunitas subyek hukum tertentu.

## B. Sketsa Biografis Roscou Pound

Roscoe Pound lahir pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska dan meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1964 di Cambridge, Massachusetts, dengan tutup usia selama 93 tahun. Kebangsaan beliau adalah Amerika. Lapangan disiplin ilmu yang beliau gulatin adalah Botani dan Ilmu Hukum. Beliau belajar di sekolah hukum di Harvard Law School, University of Nebraska College of Law. Keilmuan tentang hukum yang beliau tekuni lebih identik dipengaruhi oleh pemikiran Zechariah Chafee dan banyak mempengaruhi pemikiran Louis Brandeis.<sup>8</sup>

Nama lengkapnya adalah Nathan Roscoe Pound. Seorang yang dipandang mempunyai pemikiran yang berbeda sebagai sarjana hukum pendidik berkebangsaan Amerika. Dia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Harvard dari 1916-1936. Jurnal Studi Hukum InterNashional telah memosisikan Roscou Pound sebagai salah satu ahli hukum yang sangat terkenal pada era abad 20. Dalam karir hukum, beliau pernah menulis "*Spurious Interpretation*" pada tahun 1907, yang merupakan *Outlines* kuliah tentang Yurisprudensi pada tahun 1914, juga *the Spirit of the Common Law* pada tahun 1921, *Law and Morals* pada tahun 1924, dan *Criminal Justice in America* pada tahun 1930. Buku-buku beliau berkenaan dengan hukum antara lain adalah: *An Introduction to the Philosophy of Law* (1921-1922), *The Spirit of the Common Law* (1906), *Social Control through Law* (1942), *Law and Morals* (1924), *The Ideal Element in Law* (1958), *Interpretation of Legal History* (1923), *Criminal Justice in America* (1930), *Outlines of Lectures on Jurisprudence* (1903), *Masonic Jurisprudence*, *New Paths of the Law*, *Administrative Law: its Growth, Procedure, and Significance* (1942), *Lectures on the Philosophy of Freemasonry* (1915), dsb.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> "Roscou Pound," *Wikipedia*, last modified 2022, accessed June 20, 2022, [https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe\\_Pound](https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound).

<sup>9</sup> Roscoe Pound, *The Spirit of the Common Law* (Francestown: Mashall Jones Company, 1921).

### C. Pemikiran Roscou Pound

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence*.<sup>10</sup> yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*law positivism*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>11</sup>

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (*manifesto politik*).

Tugas utama hukum, menurut Roscou Pond, adalah rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai

---

<sup>10</sup> Aliran Sociological Jurisprudence muncul di benua Eropa yang dipelopori ahli hukum asal Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922) dan berkembang di Amerika dengan pelopor Roscou Pound. Aliran Sociological Jurisprudence merupakan aliran hukum yang menilai bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Perbedaannya dengan Sosiologi Hukum, menurut Roscou Pound; bahwa Sociological Jurisprudence merupakan teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum di masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi dengan titik tolak pendekatannya dari masyarakat ke hukum.

<sup>11</sup> Ray Pratama Siadari, “Konsep Hukum Roscou Pound Tentang Law as a Tool of Social Engineering,” *Blogspot*, last modified 2015, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/konsep-hukum-roscoue-pound-tentang-law.html>.

upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen di luar hukum, maka para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan.

*Law as a tool of social engineering*, teori yang dikemukakan oleh Roscou Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Secara terminologi, *engineering* berarti merubah, merencanakan, mengusahakan rencana, membangun, dan mengatur dengan trampil. Dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism*, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, karena lebih menonjol perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.<sup>13</sup>

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri-ciri yang menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool of social engineering*.<sup>14</sup>

Penggunaan secara sadar, yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya/solusi, yaitu:

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* yang hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor yang dipilih;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Hal yang paling penting dengan teorinya *the law as a tool of social engineering* adalah bahwa putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia. Pendapat Roscou Pound tersebut benar ketika ia memandang hukum sebagai sebuah putusan hakim dalam sistem hokum *Anglo Saxon* atau *Common Law*.<sup>15</sup> Roscoe Pound juga membuat sebuah kontribusi signifikan terhadap jurisprudensi dalam tradisi *sociological jurisprudence*, di mana beliau menekankan pentingnya hubungan sosial dalam perkembangan hukum. Teori beliau yang terkenal meliputi konseptualisasi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Pound, pembuat hukum bertindak sebagai sebuah perekayasa atau perubah sosial dengan mencoba dan melakukan penyelesaian masalah pada

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Fokky Fuad, "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial: Kesalahan Pemahaman Atas Pemikiran Roscou Pound," *Wordpress*, last modified 2011, <https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial/>.

kehidupan sosial dengan menggunakan hukum sebagai alat/instrument.<sup>16</sup> Lebih lanjut Roscoe Pound mengatakan telah banyak percobaan dilakukan untuk menggambarkan tingkatan perkembangan hukum ke dalam masa dan keadaan yang kita lalui sekarang. Tetapi jika sebaliknya tanpa percobaan sebagaimana yang dimaksud oleh Roscoe Pound di atas, kita akan gagal memahami salah satu instrument utama di mana cakupan tradisional dari sistem hukum kita dijaga berkesinambungan dengan realita dan dibuat tersedia untuk sebuah masyarakat yang berubah dan tidak statis.<sup>17</sup>

Roscoe Pound dianggap sebagai contoh ahli hukum yang melihat filosofi dan hukum natural (*natural law*) sebagai sesuatu yang mengisi kekosongan dalam hukum positif, atau difungsikan sebagai alat yang melayani, disebut sebagai kritik *post factum*, dari hukum yang telah ditetapkan. Makna tradisional dari hukum natural telah dihilangkan, dan para filosof akademik dianggap masih ada kekeliruan. Sering sekali hukum natural ditolak oleh para ahli hukum di luar *mazhab Thomistik* karena tidak layak dipresentasikan. Masih ada tugas bagi kaum pelajar untuk berhati-hati (*ihhtiyat*) terhadap ikhwal layak mendapatkan kritik yang diarahkan kepada hukum natural yang secara kontemporer diterima, dan ikhwal layak untuk memasuki arena dengan zaman kita sekarang guna menghadapkannya dengan tradisi hukum natural yang benar.<sup>18</sup>

Contoh lain yang dapat dilihat pada pembahasan yang melatar belakangi pemikiran Roscoe Pound adalah pembahasan yang terkenal dari Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*. Hal yang signifikan bahwa pemikir Yunani selalu merangkaikan kebiasaan (*custom*) dan perundang-undangan, sesuatu, yang menurut Roscoe Pound, pada hari ini merupakan sesuatu yang kontras, atau berbeda. Semuanya ini merupakan dasar formal otoritas hukum. Maka Aristoteles beranggapan, bukan hukum Natural dan juga bukan hukum positif, tetapi hal yang pantas/patut pada diri seorang, pantas menurut alam/kodrat dan pantas/patut dalam ide seorang, dan segala hal yang berasal dari "thema aslinya" untuk patut/pantas dari Kebiasaan

---

<sup>16</sup> Pound, *The Spirit of the Common Law*.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Linus Manaman, "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *St. John's Law Review* 33, no. 1 (2013).

(*convention*) dan perundang-undangan. Perundang-undangan, menurut Aristoteles, hanya patut, adil hanya dengan rasa hormat (*respect*) terhadap hal-hal tersebut yang secara alam/kodrat adalah berbeda. Maka, menurut Roscou Pound, di saat kota baru ditata ulang dengan konstitusinya menjadikan Spartan Negara yang hidup untuk eponimnya, tak seorangpun pada dasarnya terikat (dengan alam/kodrat) untuk mengorbankan Brassidas dilakukan sebagai nenek moyang mereka, tetapi ia terikat dengan perundang-undangan dan semua materi merupakan salah satu bentuk dari Konvensi (Kebiasaan Negara), di mana dalam suatu masyarakat tersusun atas model kekeluargaan yang terorganisir, dan di mana penduduk dibutuhkan untuk memiliki nenek moyang (*ancestor*) mereka yang heroik dan dikenal umum, dan secara moral tidak berbeda.<sup>19</sup>

Pada teks di atas, Roscou Pound mengatakan bahwa penting untuk diketahui bahwa pemikir Yunani selalu mengkaitkan kebiasaan dengan perundang-undangan, di mana keduanya merupakan titik yang berbeda untuk dikategorikan dalam hukum pada masa sekarang. Ke dua hal tersebut merupakan dasar formal dari otoritas hukum. Di sisi lain menurut Aristoteles, hukum tidak hanya berkaitan dengan Hukum Natural dan juga bukan Hukum Positif, hukum menurut Aristoteles merupakan keadilan yang datang dengan sendirinya, keadilan yang merupakan kodrat dan alami, atau keadilan yang terdapat dalam ide/gagasan. Masih menurut Aristoteles, hukum berasal dari thema yang murni, atau terma satu-satunya keadilan bersumber dari Konvensi dan Perundang-undangan. Perundang-undangan, menurut Aristoteles, dapat dikatakan patut dan berazas keadilan manakala dihormati secara alami dan kodrat dan pada dasarnya tidak berbeda dengan kodrat manusia tersebut.

Roscoe Pound, mencontohkan bahwa Sparta yang dipimpin oleh Brassidas dijadikan oleh rakyatnya sebagai pemimpin. Dan terbentuknya Undang-Undang pada waktu itu bukanlah semata-mata untuk menganggap Brassidas sebagai awal pencetus Undang-undang, tetapi sebaliknya, hukum yang lahir dari negara yang baru muncul atas dasar Hukum Kebiasaan yang terjadi sebelum pembebasan Negara mereka. Rakyat Spartan membentuk keluarga besar dalam ikatan Negara

---

<sup>19</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University, 1930).

yang terikat dengan Hukum Kebiasaan yang terjadi sebelumnya, dan pada saat yang sama, mereka membutuhkan pencetus, penakluk untuk terwujudnya Negara mereka dengan memilih Brassidas, yang berani dari kalangan mereka, dan secara moral Brassidas tidak berbeda atau patut dan adil.

Dengan demikian, dalam teori dan contoh yang ditawarkan oleh Roscou Pound, bahwa hukum timbul karena awalnya ada masyarakat yang memang pada prinsipnya, mereka membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan mereka, dan bukan sebaliknya bahwa hukum datang dengan sendirinya untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Dengan demikian juga, hukum dapat timbul karena kebiasaan yang terjadi secara terus menerus dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pun bersifat dinamis dan berkembang aplikatif mengikuti perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik yang terjadi pada masyarakat selama tidak bertentangan dengan azas moralitas mereka sebagai anggota masyarakat dan nilai-nilai permanen pada kehidupan dan karakter sosial mereka.

Terdapat juga kekuatan lain yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum selain kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik. Kekuatan tersebut adalah berbagai kelompok kepentingan yang keberadaan dan perannya dijamin dan diakui menurut ketentuan hukum sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, ilmuwan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.<sup>20</sup> Bahkan, UU RI No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat, yang diatur dalam pasal 53: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Daerah".

#### **D. Implikasi dari Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial**

Dengan teori Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial, maka masyarakat mempunyai peranan besar dalam opini dan pembentukan hukum. Di samping itu, *theori the law is a tool of social engineering*, yang

---

<sup>20</sup> Akhdhiat, *Psikologi Hukum*.

memberi ruang kepada masyarakat, mempunyai kontribusi untuk terbukanya *Legal Opinion*, yakni pandangan atau pendapat hukum yang dikaji baik secara parsial, imparial, gradual maupun krusial. Karena *legal opinion* merupakan suguhan dari masyarakat yang lepas dari substansi hukum yang mengacu kepada berita publik kasus hukum yang populer. *Legal opinion* merupakan kerangka analisis hukum dalam bentuk pendapat umum yang timbul dalam suatu sengketa hukum, atau sebagai tulisan yang dikemas menurut pandangan dari pemerhatinya.<sup>21</sup>

Objek *legal opinion* timbul dari adanya suatu fenomena atau polemik yang sangat dilematis yang disebabkan dari implikasi hukum itu sendiri, serta mempunyai eses yang sangat luas dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu bentuk penjabaran yang konkret, aktual dan faktual, untuk mengelimiNashi topik persoalan yang menjadi pergunjingan dalam masyarakat.<sup>22</sup> Umumnya, suatu perdebatan hukum timbul diakibatkan oleh suatu keputusan hakim pengadilan yang bertentangan dengan pandangan masyarakat (*mass opinion*), yang kemudian timbul berbagai ragam pendapat hukum yang dikemas melalui media pers, *audio visual*, yang mempunyai efek samping terhadap suatu kasus tertentu yang mencatat dan menjadi bahan berita.<sup>23</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa teori Roscoe Pound, *the law as a tool of social engineering* membuka indikasi reaksi publik terhadap putusan hakim baik yang dijatuhkan secara personal maupun konstitusional. Roscoe Pound menginginkan bahwa segala peraturan yang berlaku di suatu masyarakat dapat ditaati dengan sadar dan menimbulkan kesadaran hukum. Hukum dengan adanya *legal opinion* mengindikasikan bahwa Roscoe Pound memaksudkan bahwa hukum yang tercipta di masyarakat merupakan manifestasi sosial yang timbul dari kebiasaan lokal masyarakat dan bukan manifesto politik yang imperatif terhadap rakyat. Dengan demikian juga hukum dapat berubah atas dasar *legal opinion* yang *massif* dilakukan oleh masyarakat tergantung kearifan lokal yang eksis, yang berarti juga ada kaitannya dengan kaidah fiqh “*laa yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyuri az-*

---

<sup>21</sup> Abraham Amos, *Legal Opinion* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

*zaman*”, yang maksudnya adalah “perubahan hukum tidak dapat disangkal ataupun tidak dapat ditolak dengan adanya perubahan zaman/era”.

*Legal opinion* ini juga merupakan efek bahwa hukum dijadikan sebagaimana yang merupakan theory Roscou Pound, yaitu *sociological jurisprudence* yang pertama kali berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat. Dengan aliran ini, Roscou Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial (*human wants*), dan tugas dari ilmu hukum adalah untuk memperkembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.<sup>24</sup> Paham ini dapat dilihat dari pendapatnya:

The record of a continually wider recognising and satisfying of human wants or claims or desires through social control; a more embracing and more effective security of social interest; a continually more complete and effective elimination of waste and precluding of friction in human enjoyment of the goods of existence- in short, a continually more efficacious social engineering.<sup>25</sup>

Maksudnya adalah: “ Kumpulan peraturan atau hukum yang mengenal lebih luas secara berkelanjutan dan memuaskan kebutuhan manusia, hak atau kemauan melalui pengendalian sosial; keamanan yang lebih aplikatif, diterima, dan lebih efektif terhadap kepentingan sosial; penghapusan yang lebih global (mujmal) dan lebih efektif terhadap penghamburan dan pencegahan gesekan/percekcokan dalam kenikmatan hidup manusia dari harta yang didapatkan, singkat kata, alat rekayasa sosial yang lebih efektif secara berkesinambungan.”

#### **E. Keterkaitan Antara Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial dengan Kaidah Laa Yunkaru Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyuri Az-Zaman**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa teori Roscou Pound tidak menganut absolut validitas hukum positif tertulis, tetapi ia fleksibel sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat. Roscou Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dari hukum yang tertulis

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>25</sup> Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*.

(*law in the books*).<sup>26</sup> Ajaran Roscoe Pound ini hampir sama dengan ajaran seorang ahli hukum dari Austria yaitu Eugen Ehrlich (1820-1922) yang dianggap juga sebagai pelopor dari aliran Sociological Jurisprudence berdasarkan hasil karyanya yang berjudul *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Ajaran Ehrlich berpokok pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), atau dengan kata lain, suatu pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (*culture patterns*). Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>27</sup>

Meskipun demikian, tata tertib dalam masyarakat juga didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh Negara. Sama halnya dengan model pendekatan yang lebih menekankan dimensi perubahan hukum karena perubahan masa/waktu tidak berarti bahwa segi legal-formal tekstual harus diabaikan. Ketentuan legal formal-tekstual yang valid tetap harus menjadi acuan. Namun pada saat yang sama, haruslah benar-benar dipahami bahwa barometer legal-formal-tekstual hanyalah merupakan salah satu cara yang nota bene-nya terikat dengan wilayah dan waktu (hukum positif), yang sama dengan ajaran *Sociological Jurisprudence* yang diusung oleh Ehrlich, sebagaimana disebutkan di atas, yang menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Roscoe Pound juga mengakui bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu alat pengendalian sosial (*social control*), dan bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan dalam masyarakat. Dia berusaha untuk menyusun suatu kerangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang harus dipertahankan oleh hukum di dalam menghadapi pertentangan kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu public interest, individual interest dan interest of personality yang bukan merupakan daftar prioritas yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Tugas utama hukum, menurut Roscou Pond, adalah rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki.<sup>29</sup> Roscove Pound mengatakan bahwa telah banyak percobaan dilakukan untuk menggambarkan tingkatan perkembangan hukum ke dalam masa dan keadaan yang kita lalui sekarang. Tetapi jika sebaliknya tanpa percobaan sebagaimana yang dimaksud oleh Roscove Pound di atas, kita akan gagal memahami salah satu instrument utama di mana cakupan tradisional dari system hukum kita dijaga berkesinambungan dengan realita dan dibuat tersedia untuk sebuah masyarakat yang berubah dan tidak statis.<sup>30</sup>

Begitu juga dalam kaidah *laa yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyuri az-zaman*. Perubahan hukum ini biasanya terjadi karena kemajuan dan modernitas dari berbagai aspek dalam suatu komunitas masyarakat baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Perubahan hukum ini juga dapat terjadi karena kultur dan budaya yang varian yang terjadi pada strata sosial atau komunitas masyarakat. Dalam suatu Negara pun, masih juga terjadi varian hukum yang berbeda, apalagi jika ditelisik kearifan lokal pada masing-masing daerah. Di Indonesia Perda yang berlaku pada suatu provinsi berbeda substansinya dengan provinsi lain, apalagi jika dibandingkan dengan provinsi yang diberikan otoritas khusus seperti Aceh dalam bentuk Qanun. Qanun di Aceh meliputi pokok-pokok syari'at Islam yang tercantum

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Pound, *The Spirit of the Common Law*.

dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 yang terdiri dari aqidah, syari'ah dan akhlak.<sup>31</sup>

Jika kita menelisik historisitas Ulama Salaf, mereka pun banyak memperhatikan kepada kearifan lokal. Kearifan lokal dalam istilah *Ushul Al-Fiqh* disebut 'Urf. Imam Malik, misalnya dalam membina mazhabnya lebih dititikberatkan kepada amaliyah ulama fuqaha Madinah. Fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya dikarenakan perbedaan kebiasaan mereka masing-masing. Begitu juga dengan Imam Syafii yang terkenal dengan *al-qaul al-qadim* ketika masih di Baghdad menggantinya dengan *al-Qaul al-Jadid* ketika beliau pindah ke Mesir karena adanya perbedaan kebiasaan.<sup>32</sup>

Menurut 'Abdul 'Aziz Muhammad 'Izzam, kaidah ini berfungsi melegitimasi perubahan hukum syara' hasil ijtihad dengan adanya perubahan obyektivitas dan kondisi zaman. Apabila manusia memiliki kebiasaan baik 'urf ataupun adat yang membutuhkan hukum kemudian berubah kepada kebiasaan yang lain maka hal tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan hukum terhadap apa yang disepakati atau sesuai antara transisi perubahan hukum tersebut dengan perubahan 'urf dan kebiasaan manusia.<sup>33</sup>

Menurutnya, yang berubah adalah cara dan teknis suatu perbuatan dengan tuntutan hukum pada perbedaan obyektivitas dan keadaan zaman/waktu. Adapun Nashh itu sendiri maka tidak berubah, Nashh menjadi tetap dan tidak berubah. Allah s.w.t. sebagai Syari' Yang Maha Bijaksana telah menetapkan pilihan untuk melihat dan mensurvey bagi siapa saja yang ingin menukar atau membeli sesuatu dalam kasus atau barang yang belum ia ketahui, atau dalam keadaan barang tersebut belum dilihat, dengan Nash Hadits Nabi s.a.w. :

من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه

Maksudnya:

<sup>31</sup> Zulkhairi, *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam Di Aceh)* (Banda Aceh: Pena, 2017).

<sup>32</sup> Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986).

<sup>33</sup> Abd al'Aziz Muhammad Azzam, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Cairo: Daar al-Hadits, 2005).

Saat giliran untuk melihat benda yang dibeli, dibangun atas satu peraturan dan satu metode yang tidak berubah, maka dalam hal ini Fuqaha mengatakan: “Cukup jatuhnya/terhapusnya pilihan untuk melihat (barang yang akan dibeli), di saat seorang konsumen membeli satu rumah dari lingkungan rumah di mana adat/kebiasaan itu berlaku. Tetapi tatkala model infrastruktur berbeda, dan putaran atau giliran (transisi barang dimulai dari pelaksanaan akad) dibangun atas dasar beberapa cara yang varian maka pembeli berikutnya diunggulkan dengan perkataan isyarat yaitu harus dengan cara melihat semua rumah sampai jatuh pilihan dalam melihat suatu barang (dalam hal ini rumah).<sup>34</sup>

Hal ini bukanlah karena adanya perbedaan hujjah dan dalil, sesuai dengan kadar apa yang menjadi perbedaan waktu dan masa, dan ini disebut sebagai muslim fih, yang merupakan sunnah dari sunnatullah dalam pembentukan hukum terhadap hamba-Nya, maka sesungguhnya Allah s.w.t. di saat mulai menciptakan manusia, sementara keadaan pada saat itu menjadi sempit karena minimnya jumlah keturunan maka Allah s.w.t. memperbolehkan seorang perempuan menikah dengan saudaranya laki-laki, dan hal tersebut terus meluas menjadi keleluasaan dalam banyak hal kepada hamba manusia dan untuk mencegah kesulitan bagi mereka, dan kondisi tersebut menjadi tetap sampai terjadinya perluasan dan makin banyaknya keturunan Bani Adam, maka hal tersebut diharamkan pada masa Bani Israel seperti yang diharamkan pada hari Sabtu dan diharamkan memakan daging onta begitu juga diharamkan dalam banyak perkara/urusan.

Sedangkan taubat manusia dengan membunuh diri sendiri, menghilangkan najis dengan memotong najis tersebut seperti yang terjadi pada masa sebelum Rasul atau hal yang lain yang merupakan bentuk kekerasan yang kemudian di saat datangnya masa setelah itu, beban menjadi sedikit, hukuman cambuk diperkecil skalanya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Allah s.w.t. menjadi Maha Lembut terhadap Hambanya dan meringankan kepada mereka dengan memperbolehkan hal-hal yang haram tersebut, dan mengangkat segala beban tersebut dari manusia sebagai mukallaf, taubat mereka diterima, dan semua hal

---

<sup>34</sup> Ibid.

tersebut berdasarkan perbedaan keadaan dan waktu, di mana hal tersebut merupakan sunnatullah yang berlaku kepada hamba dan makhluk-Nya.<sup>35</sup>

Pendapat Muhammad 'Azzam ini memberikan penjelasan bahwa hukum-hukum yang berubah dapat dilihat dua perspektif, yaitu:

1. Peraturan berupa *syara'* yang ditetapkan Allah sebagai *Syari'* berlaku pada umat di saat *syara'* itu diturunkan. *Syaria't* hanya berlaku kepada suatu umat tertentu ketika Nabi yang diutus diturunkan pada periode tertentu. Ketika timbul *syara'* yang baru yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, maka secara otomatis menghapus dan membatalkan *syara'* yang lama. Dalam hal ini juga mengimplikasikan pembatalan Hadits Rasul dan tradisi Arab sebelum Al-Qur'an diturunkan ketika Nash Al-Qur'an turun. Oleh karena itu dapat dikatakan, kaidah ini kontras dengan dalil hukum *syar'u man qablana*. Jika ada Nash Al-Qur'an yang membatalkan *syari'at* yang lama, maka pembatalan itu berlaku. Jika ada kesamaan antara dua *syari'at*, maka syariat yang lama berlaku sebagaimana berlakunya *syari'at* yang baru. Tetapi yang menjadi perkara yang diperselisihkan adalah jika *syari'at* lama tidak dituangkan kewajiban yang baru untuk diikuti dalam Nash Al-Qur'an dan Hadits Sahih.<sup>36</sup>
2. Peraturan yang bukan *wadh'i* atau yang dibuat manusia dapat berubah sesuai dinamika masyarakat selama tidak keluar dari koridor Nash Al-Qur'an dan Hadits Sahih.

Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan hukum :<sup>37</sup>

1. Rusaknya zaman dan manusia berpaling dari *syara'*;
2. Perubahan tata laksana ibadah, tergantinya *'urf* atau kebiasaan lokal, dan perkembangan zaman.

Semua hukum yang berubah dengan adanya perubahan zaman haruslah mengikuti adanya kondisi yang diakui oleh kaidah-kaidah *syar'i* dengan cara *i'tibar* atau dengan keadaan yang belum diakui dengan cara *ibthal* (pembatalan) apabila

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*.

<sup>37</sup> Ibid.

tidak diakui dengan cara *i'tibar*. Dengan demikian berarti juga bahwa perubahan hukum haruslah dari kompleksitas *masalah Mursalah*, yang mana didiami dalam hukum *syara'* dan belum diakui baik dengan cara *i'tibar* (direspons dalam kaitanya dengan Alquran dan Sunnah) ataupun pembatalan, walaupun ada bagian didalamnya arah yang bermanfaat, maka hal inilah yang boleh diterapkan, meskipun tidak didahului dengan teori dalam *syara'* yang diakui dengan *i'tibar*.

Contoh aplikasi kaidah ini antara lain adalah:

1. Menurut 'Azzam, contoh menurut beliau dalam hal ini adalah mendokumentasi administrasi perkantoran, mencetak uang dalam satu jenis mata uang, membangun penjara, dan contoh urusan lain yang dituntut oleh kejadian pada suatu masyarakat, yang diistilahkan oleh 'Azzam sebagai sunnah/kebiasaan dari terjadinya perubahan kondisi dan keadaan, waktu atau masa, yang belum didahului di dalamnya perkara dari Allah sebagai *Syari'*, dan yang awalnya belum ada teori yang menyertai kejadian tersebut meskipun terliputi oleh bagian yang di dalamnya arah masalah. Dalam hal ini 'Umar bin Abdul 'Aziz telah banyak melakukan hal tersebut di atas, bahkan beliau berkata: "Akan terjadi perkara peradilan pada suatu golongan masyarakat yang sesuai dengan jenis dan tingkat kriminal yang mereka lakukan".<sup>38</sup>
2. Dari perkataan 'Umar bin 'Abdul Aziz di atas, kiranya jika ditelisik dari kejadian sekarang, banyak terjadi jenis kriminal baru yang demikian juga berarti bahwa hukum dalam Pengadilan dan dalam suatu Negara juga harus mengeluarkan hukum baru, yang tidak diatur dalam hukum yang lama. Contohnya adalah untuk menjaga keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan dalam hal menjaga silsilah keturunan dari pasangan suami istri diperlukan adanya pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk menghindari kebanjiran dan penebangan hutan secara liar, Negara mengeluarkan Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini disusun dengan melihat bahwa penebangan liar (*illegal logging*)

<sup>38</sup> Azzam, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*.

banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa yang dekat dengan hutan, contoh: kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan, pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal*, ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat. Semua peraturan dan Undang-Undang ini disusun merupakan suatu bentuk dalam kerangka *hifzhu al-biah* atau dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup. *Hifzhu al-biah* ini ditawarkan sebagai penambahan dari *al-maqashid al-khamsah*. Beberapa ilmuwan yang menawarkan penambahan konsep ini antara lain adalah Yusuf al-Qardhawi dan Djazuli dengan konsep *hifzhu al-ummah* yang meliputi nilai sosial, seperti kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesetiakawanan (takaful), dsb. Sementara Adang Djumhur Salikin menawarkan *hifzhu al-biah* (perlindungan terhadap lingkungan), dan Prof. Alyasa' Abu Bakar menawarkan ke dua konsep tersebut.<sup>39</sup>

## F. Penutup

Teori Roscoe Pound; *the law is a tool of social engineering*, memberikan kontribusi bahwa hukum tidak bersifat imperatif kepada masyarakat. Hukum dipandang mempunyai peranan untuk merubah tingkah laku manusia sesuai dengan keadaan, sosio-kultural, dinamika masyarakat. Hukum tidak dipandang sebagai hukum yang kaku, tetapi elastis, yang hal ini juga merupakan stressing point dari kaidah: *laa yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyuri az-zaman*. Teori Roscoe Pound juga, *Sociological Jurisprudence*, mempunyai arah yang sama, bahwa masyarakat mempunyai peran individual dan kolektif dalam implementasi hukum yang berlaku. Menurutnya, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Teori *laa yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyuri az-zaman* pun membuka lebar perubahan hukum dalam masyarakat atas dasar terjadinya kultur, kebiasaan dan adat yang berbeda. Kaidah ini, selain meneruskan syari'at lama yang diturunkan

---

<sup>39</sup> Abubakar Al-Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

nash kemudian atau Hadis Sahih bila disebutkan oleh Allah sebagai Syari' dan Rasul-Nya, juga memberi peluang peraturan yang bukan wadh'i untuk dirubah atas dasar kepentingan dan kemaslahatan manusia.

### G. Daftar Pustaka

- Abdul Karim, Zaidan. *Al-Madkhal Li- Dirasah as-Syar'iyah Al-Islamiyyah*. Baghdad: Maktabah al-Quds, 1992.
- Akhdhiaht, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Al-Yasa', Abubakar. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Alimuddin, Harwis. *Teori-Teori Ijtihad: Pengantar Teori-Teori Ijtihad Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Bandung: Ellunar, 2022.
- — —. "Uruf Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Nafkah Istri Karir." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 15 (2019).
- Amos, Abraham. *Legal Opinion*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Azzam, Abd al'Aziz Muhammad. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Cairo: Daar al-Hadits, 2005.
- Fuad, Fokky. "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial: Kesalahan Pemahaman Atas Pemikiran Roscou Pound." *Wordpress*. Last modified 2011.  
<https://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-sbg-rekayasa-sosial/>.
- Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta, 1992.
- Manaman, Linus. "Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscou Pound." *St. John's Law Review* 33, no. 1 (2013).
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University, 1930.
- — —. *The Spirit of the Common Law*. Francestown: Mashall Jones Company, 1921.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Jumanatul Ali, 2005.
- Siadari, Ray Pratama. "Konsep Hukum Roscou Pound Tentang Law as a Tool of Social Engineering." *Blogspot*. Last modified 2015.  
<https://raypratama.blogspot.com/2015/04/konsep-hukum-roscoue-pound-tentang-law.html>.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yahya, Mukhtar, and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Zulkhairi. *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam Di Aceh)*. Banda Aceh: Pena, 2017.

"Roscou Pound." *Wikipedia*. Last modified 2022. Accessed June 20, 2022.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe\\_Pound](https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound).